



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 47 /PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 42/BA/PP.04.2/KPU – Kab/ 1505/VI/2020, tanggal 14 Juni 2020 Tentang Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31
Januari 2021

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



EFFI PRASATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 47/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/vI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
 MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN MESTONG
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JULIANTI NANDASARI	P	DESA BARU
2	GUNAWAN	L	DESA BARU
3	AMIR SYARIFUDIN	L	DESA BARU

B. DESA IBRU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO SUGIYONO	L	DESA IBRU
2	HERLIN SUGIONO, SE	L	DESA IBRU
3	SUPRIYANTO	L	DESA IBRU

C. DESA MUARO SEBAPO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AINI ROSALINDA NASUTION	P	DESA MUARO SEBAPO
2	ULIN TRISNO SAPUTRO	L	DESA MUARO SEBAPO
3	ARIANTO	L	DESA MUARO SEBAPO

D. DESA NAGASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL GAFUR	L	DESA NAGASARI
2	ZAINUR RAHMAN	L	DESA NAGASARI
3	JEFRI ARIADI	L	DESA NAGASARI

E. DESA NYOGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARISMAN	L	DESA NYOGAN
2	ERNA SUSANTI, S.Sos	P	DESA NYOGAN
3	AMAT SAPINGI	L	DESA NYOGAN

F. DESA PALEMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIYADI	L	DESA PELEMPANG
2	RUTAMI VEBRIYANTI	P	DESA PELEMPANG
3	ARI LISTIYANI	P	DESA PELEMPANG

G. DESA PONDOK MEJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG SETIAWAN	L	DESA PONDOK MEJA
2	DWI MELYANI, S.Pd	P	DESA PONDOK MEJA
3	SUHARTATI	P	DESA PONDOK MEJA

H. DESA SEBAPO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HARTONO	L	DESA SEBAPO
2	ENI SANTIA	P	DESA SEBAPO
3	NANDA MIFTA UTARI	P	DESA SEBAPO

I. DESA SUKA DAMAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENI WULANDARI	P	DESA SUKA DAMAI
2	NGADINO	L	DESA SUKA DAMAI
3	MAIMUNAH	P	DESA SUKA DAMAI

J. DESA SUKA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI ANI	P	DESA SUKA MAJU
2	SRI ENDANG PRIYATI.S	P	DESA SUKA MAJU
3	LUSI MARLINA	P	DESA SUKA MAJU

K. DESA SUNGAI LANDAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANGGIT WIJI SUPARNO	P	DESA SUNGAI LANDAI
2	DWI RAHMADI PUTRA	L	DESA SUNGAI LANDAI
3	SUGIMAN	L	DESA SUNGAI LANDAI

L. DESA TANJUNG PAUH 32

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MONALISA	P	DESA TANJUNG PAUH 32
2	IIN RAHAYU	P	DESA TANJUNG PAUH 32
3	SUMIRAH	P	DESA TANJUNG PAUH 32

M. DESA TANJUNG PAUH KM.39

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AGUS RIFAL	L	DESA TANJUNG PAUH KM.39
2	NASRUL ISNAN	L	DESA TANJUNG PAUH KM.39
3	MUHAMMAD NUR	L	DESA TANJUNG PAUH KM.39

N. DESA TANJUNG PAUH TALANG PELITA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAT AKBAR	L	DESA TANJUNG PAUH TALANG PELITA
2	REZA AFRIANTI	P	DESA TANJUNG PAUH TALANG PELITA
3	ANGGUN DESIANA	P	DESA TANJUNG PAUH TALANG PELITA

O. KELURAHAN TEMPINO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSTINA DEWI	P	KELURAHAN TEMPINO
2	ARPAN MARWAJI	L	KELURAHAN TEMPINO
3	NOVITA LAYUNG SARI	P	KELURAHAN TEMPINO


 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 KETUA
 * ELFI PRASATIA